



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18.12.52/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN STAF AHLI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGAJIAN PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan dan pengkajian Pancasila yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, maka perlu menugasi tenaga dosen sebagai Staf Ahli UPT Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8.12.89/UN32/KP/2017 tanggal 8 Desember 2017, Sudirman, S.Pd., M.H., NITP 6700201519226, dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, ditugasi sebagai Staf Ahli Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, dan telah berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila Nomor 10.12.1/UN32.21/TU/2018 tanggal 10 November 2018, Sudirman, S.Pd., M.H., NITP 6700201519226, Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang diusulkan untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Staf Ahli Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN STAF AHLI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGAJIAN PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sudirman, S.Pd., M.H., NITP 6700201519226, Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, sebagai Staf Ahli Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA : Menugasi Sudirman, S.Pd., M.H., NITP 6700201519226, Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebagai Staf Ahli pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Desember 2018
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

